

## IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PAJAK DALAM PRAKTIK BISNIS MIKRO DAN KECIL DI KOTA TANGERANG

Leily Andriani<sup>1</sup>, Arfiani Yulianti Fiyul<sup>2</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Correspondence		
Email: <sup>1</sup> <a href="mailto:2407030202@students.unis.ac.id">2407030202@students.unis.ac.id</a> , <sup>2</sup> <a href="mailto:arfiani.yulianti@unis.ac.id">arfiani.yulianti@unis.ac.id</a>	No. Telp:	
Submitted 23 Juli 2025	Accepted 26 Juli 2025	Published 27 Juli 2025

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi kewajiban pajak dalam praktik bisnis mikro dan kecil di Kota Tangerang yang fokusnya pada pengenaan tarif pajak final 5% berdasarkan PP No. 55/2022. Metode penelitian menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan menggambarkan tentang keadaan suatu fenomena atau gejala yang dihadapi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi literature review sebagai alat/instrument untuk mengumpulkan sejumlah informasi dari artikel/jurnal terdahulu. Hasil penelitian: (1) pelaku usaha dapat memahami, mengenai kriteria, syarat dan jenis atas pemanfaatan pajak final 0.5% sesuai dengan PP. 55/2022; (2) pelaku usaha sudah dapat memastikan bisnis UMKM-nya itu telah masuk dalam kategori yang berhak atas pajak final; (3) implementasi kewajiban pajak dalam praktik bisnis mikro dan kecil di Kota Tangerang memberikan kemudahan dan keringanan yang signifikan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi syarat. Dengan tarif yang rendah dan perhitungan sederhana, pelaku usaha dapat lebih fokus meningkatkan pengembangan bisnis usahanya, daya saing, dan memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi daerah. Kebijakan pajak final 0.5% menjadi stimulus bagi pertumbuhan sektor UMKM di Kota Tangerang, terutama dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kewajiban Pajak Akhir, Usaha Mikro dan Kecil.

### ABSTRACT

*The purpose of the study was to determine the extent of the implementation of tax obligations in micro and small business practices in Tangerang City which focuses on the imposition of a final tax rate of 5% based on PP No. 55/2022. The research method uses qualitative descriptive analysis by describing the state of a phenomenon or symptom faced. Data was obtained through observation, interviews and literature review studies as tools/instruments to collect information from previous articles/journals. Research results: (1) business actors can understand the criteria, requirements and types of utilization of the 0.5% final tax in accordance with PP. 55/2022; (2) business actors can ensure that their MSME businesses are included in the category entitled to final tax; (3) the implementation of tax obligations in micro and small business practices in Tangerang City provides significant convenience and relief for business actors who have met the requirements. With low rates and simple calculations, business actors can focus more on increasing the development of their business, competitiveness, and contributing to improving the regional economy. The final tax policy of 0.5% is a stimulus for the growth of the MSME sector in Tangerang City, especially in order to create jobs and improve community welfare.*

**Keywords:** Implementation, Final Tax Obligations, Micro and Small Enterprises.

### A. Pendahuluan

Sumber utama pendapatan APBN adalah pajak dalam kehidupan bernegara. Membuat kebijakan adalah salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah. Karena penerimaan negara pajak memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan fiskal merupakan alat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan output nasional. Akibatnya, peran pajak dalam membiayai APBN semakin meningkat (Mulyani, 2023).

Namun, meskipun pendapatan pajak Indonesia terus meningkat di beberapa tahun sebelumnya, Akan tetapi penerimaan pajak Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan ekonomi yang sebanding. Dalam konteks ini, sektor pajak dari pelaku UMKM adalah salah satu potensi pajak yang dibahas. Sektor inilah yang belum dieksploitasi sepenuhnya. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021-2022, kontribusi UMKM terhadap penerimaan nasional sangat besar, tetapi hanya 0,7% dari penerimaan pajak. Ini adalah hal yang paling penting dan harus dioptimalkan.

Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak Negara dari sektor pajak UMKM serta meningkatkan investasi dan usaha. Ditjen Pajak telah melakukan upaya memperbaiki kinerja salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan, yaitu berkaitan dengan pemberlakuan tarif final untuk WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) atau Wajib Pajak badan tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar setahun sebagaimana diatur dalam PP No. 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Burton, 2013).

Kebijakan reformasi pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 55/2022 untuk memudahkan wajib pajak, membuat pemungutan pajak lebih mudah, mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak, memastikan pengenaan pajak yang merata, dan mengikuti perkembangan ekonomi moneter (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan) (Rahayu, 2013). Terlebih sejauh ini perkembangan pelaku usaha UMKM semakin meningkat tidak terkecuali di Kota Tangerang.

Data Dinas INDAKOPUKM - Pemerintah Kota Tangerang (2024) menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di 3 tahun terakhir meningkat sebanyak 2.000 UMKM (<https://ppid.tangerangkota.go.id/artikel>) . Akan tetapi meski pertumbuhannya meningkat dalam pelaksanaannya pelaku UMKM masih mengalami sejumlah kendala yang dihadapi diantaranya: (1) melakukan pembukuan dan menjalani proses administrasi perpajakan masih kurang; (2) adanya pelaku UMKM yang tersingkir atau gulung tikar karena ketidakmampuan berkompetisi ditingkat global; (3) pelaku usaha UMKM kurang mampu mengembangkan inovasi produk atau jasa yang dijualnya; (4) pelaku UMKM dari kalangan Gen X (kelahiran 1965-1980) masih kurang memahami sarana teknologi untuk mengembangkan bisnis usahanya.

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini fokus pada “Bagaimana implementasi kewajiban pajak dalam praktik bisnis mikro dan kecil di Kota Tangerang”. Adapun sub fokus pertanyaannya adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan pajak final UMKM dan mengapa penting untuk UMKM?
2. Apa saja kriteria UMKM yang berhak pajak final?
3. Bagaimana implementasi pajak final UMKM di Kota Tangerang berdasarkan pada Peraturan No. 55 Tahun 2022?

Penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi bahan studi pustaka penelitian ini diantaranya dilakukan Lia Senda Riyanti yang berjudul “Implementasi Pengenaan Pajak Final atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Berdasarkan PP No. 46/2013, tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu)” (Riyanti, 2014). Dan penelitian lainnya dilakukan Budi Setyawan yang berjudul “Evaluasi Penerapan Skema PPh 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Perpajakan Pada UMKM Kota Tangerang Selatan” (Setyawan, 2020).

## B. Metodologi

Desain penelitian yang digunakan menerapkan pendekatan *literature review* yang diperoleh melalui identifikasi jurnal penelitian terdahulu (Snyder, 2019). Metode ini sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif (Moleong, 2016). Metode ini lebih kearah penelitian kualitatif dan konvensional untuk menelaah konteks, makna dan suatu pendekatan holistik terhadap suatu fenomena yang dihadapi (Yusuf, 2017). Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari referensi penelitian terdahulu yang diambil melalui internet (artikel google atau dari website google scholar). Data sekunder dari sumber tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk penelitian yang dilakukan (Sujarweni, 2014). Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang

didapat di lapangan untuk diolah dan diinterpretasikan berdasarkan kesesuaian klasifikasi data sekunder (Sugiyono, 2017).

## C. Pembahasan

### Diskusi

#### 1. Pajak Final UMKM di Kota Tangerang

Pengenaan pajak UMKM di Kota Tangerang yang diatur dalam PP 55/2022 bersifat final, maka pajak penghasilan yang dibayarkan pun sudah final tidak bisa diikutsertakan dalam perhitungan PPh terhutang tahunan. PPh final UMKM dikenakan atas penghasilan atau peredaran bruto setiap bulannya dan wajib dibayarkan serta disetorkan ke kas Negara setiap bulannya. Tarif PPh final tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Kebijakan pajak final ini menawarkan tarif pajak yang lebih sederhana dan ringan 0,5% dari omzet bulanan. Oleh karena itu, kebijakan reformasi perpajakan bertujuan untuk lebih menyederhanakan sistem perpajakan bagi UMKM, dan hal ini penting khususnya pajak final bagi UMKM di Kota Tangerang.

Dari informasi yang didapat mengapa pajak final penting bagi pelaku usaha UMKM, alasannya yaitu: (a) sederhana dan mudah dihitung, tarif 0.5% dari omzet menjadi sangat mudah dan transparan dan tidak dipusingkan dengan pembukuan yang rumit; (b) tarif lebih ringan dibandingkan dengan PPh normal, sehingga membantu pelaku UMKM untuk lebih berkembang dan berinvestasi lagi dalam bisnis yang dijalankannya; (c) pelaku UMKM lebih mudah untuk patuh terhadap kewajiban pajak sehingga tidak ada sanksi dan masalah hukum di kemudian hari; (d) selain mendorong pertumbuhan perekonomian secara nasional diharapkan kebijakan tersebut dapat menjadi insentif bagi pertumbuhan sektor UMKM di Kota Tangerang.

#### 2. Kriteria UMKM yang Berhak Pajak Final

Pelaku UMKM di Kota Tangerang umumnya sudah dapat memastikan bisnis UMKM yang telah berjalan merupakan bisnis yang masuk dalam kategori yang berhak atas pajak final. Kriteria umum pajak final yang diketahui pelaku usaha adalah: (a) batasan omzet tahunan tidak melebihi Rp. 4.8 miliar dalam satu tahun pajak; (b) jenis wajib pajak yang menjadi kriteria paling penting dalam menentukan kelayakan atas pajak final UMKM ada dua kategori utama yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) UMKM dan Wajib Pajak Badan UMKM, seperti koperasi, perseroan terbatas, Firma dan Commanditaire Vennotschaps (CV).

#### 3. Implementasi Pajak Final UMKM di Kota Tangerang berdasarkan PP No. 55/2022

Dalam pelaksanaannya bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan pajak final yang terimplementasi di Kota Tangerang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sepenuhnya kebijakan tersebut relevan dapat memberikan kemudahan dan keseragaman untuk UMKM yang beroperasi di Kota Tangerang karena umumnya pelaku usaha telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Jenis UMKM yang berpotensi memenuhi syarat pajak final di Kota Tangerang diantaranya: sektor kuliner, sektor perdagangan ritel, sektor jasa, sektor pertanian dan perikanan, dan sektor industri kreatif. Sementara jenis penghasilan UMKM yang dikecualikan dan tidak termasuk dalam pajak final 0.5%, diantaranya (a) penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; (b) penghasilan dari usaha bidang tertentu; dan (c) penghasilan lain di luar usaha.

Adapun langkah-langkah verifikasi kelayakan yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM, diantaranya: (a) hitung omzet tahunan; (b) identifikasi jenis wajib pajak; (c) pelajari peraturan PP. No. 55/2022; dan (d) konsultasi dengan ahli pajak. Langkah-langkah verifikasi tersebut setidaknya dapat dipahami, sehingga para pelaku

usaha akan lebih yakin dan terhindar dari kesalahan penerapan pajak final UMKM selain itu akan dapat memberikan ketenangan dan fokus untuk mengembangkan bisnis UMKM-nya. Selain itu diperlukan pula adanya konsultasi, meskipun informasi mengenai pajak final UMKM yang tersedia cukup luas akan tetapi kompleksitas atas peraturan perpajakan terkadang membuat pelaku usaha sebagai wajib pajaknya merasa kesulitan atau bingung dan tidak yakin dalam menentukan kelayakan pelaku usaha UMKM. Disinilah maka diperlukan adanya konsultasi.

**Implikasi :**

1. Pelaku usaha dapat memahami mengenai kriteria, syarat dan jenis UMKM di Kota Tangerang atas pemanfaatan pajak final 0.5% sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 55/2022.
2. Pelaku usaha UMKM di Kota Tangerang umumnya pelaku usaha UMKM sudah dapat memastikan bahwa bisnis UMKM yang dijalankannya itu termasuk dalam kategori yang berhak atas pajak final sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam PP. 55/2022 baik itu berkaitan dengan batasan omzet tahunan ataupun jenis wajib pajak yang termasuk pajak finalnya.
3. Implementasi kewajiban pajak dalam praktik bisnis mikro dan kecil di Kota Tangerang dapat memberikan kemudahan dan keringanan yang signifikan khususnya bagi para pelaku usaha UMKM di Kota Tangerang terutama bagi yang telah memenuhi syarat. Dengan kebijakan tarif pajak final yang rendah 0,5%, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis, meningkatkan daya saing, dan mampu berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah. Kebijakan pajak final UMKM menjadi stimulus terhadap pertumbuhan sektor UMKM di Kota Tangerang terutama dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu keuntungan utama pajak final 0.5%, pelaku UMKM dapat mengoptimalkan keuangan bisnisnya.

**D. Penutup****Kesimpulan :**

Hasil analisis implementasi kewajiban pajak final dalam praktik bisnis mikro dan kecil di Kota Tangerang, yaitu:

1. Kriteria UMKM yang berhak atas pajak final 0.5% di Kota Tangerang, yaitu : (a) batasan omzet bruto tahunan UMKM yang tidak melebihi Rp. 4.8 miliar; (b) jenis wajib pajak berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM dan Wajib Pajak Badan UMKM (Koperasi, PT, Mikro Kecil, Firma, CV); (c) tarif pajak yang dikenakan adalah 0.5% dari omzet bulanan sebagaimana ketentuan yang berlaku; (d) pajak final UMKM berlaku nasional termasuk di wilayah Kota Tangerang dan dalam implementasinya tidak ada aturan khusus untuk Tangerang; (3) namun ada beberapa pengecualian khusus atas jenis penghasilan dari pajak final, seperti penghasilan dari jasa pekerjaan bebas tertentu dan penghasilan lain di luar usaha.
2. Manfaat pajak final untuk UMKM di Kota Tangerang adalah memberikan kemudahan dan keringanan yang signifikan khususnya bagi pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat. Dengan tarif yang rendah dan perhitungan yang sederhana, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis, meningkatkan daya saingnya, dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah. Kemudahan atas kebijakan pajak final 0.5% dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan sektor UMKM khususnya yang ada di Kota Tangerang, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu untuk memahaminya dibutuhkan bantuan atau konsultasi lebih lanjut agar pelaku usaha dapat mengelola perpajakan UMKM di Kota Tangerang secara lebih baik dan bijak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. s

- Keuntungan utama pajak final 0.5% bagi pelaku UMKM di Tangerang diantaranya: (a) tarif lebih rendah, yaitu 0.5% umumnya lebih rendah dibandingkan tarif PPh normal, sehingga beban pajak lebih ringan; (b) **sederhana dan mudah terutama berkaitan dengan** perhitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan sangat sederhana, hanya 0.5% dari omzet bulanan; (c) sistem yang sederhana mendorong UMKM untuk lebih mudah patuh terhadap kewajiban pajak; (d) keringanan pajak dapat membantu UMKM memiliki lebih banyak modal untuk pengembangan usahanya.

**Saran :**

- Bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk KPP Pratama Tangerang untuk dapat lebih keras lagi dalam meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM-nya agar peningkatan jumlah UMKM tersebut dapat mengimbangi dan menutupi penurunan tarif PPh final yang berlaku. Begitu pula petugas pajak hendaknya dapat memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikannya kepada wajib pajak pelaku usaha UMKM, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak PPh Final UMKM di Kota Tangerang.
- Diperlukan adanya sosialisasi kepada wajib pajak UMKM yang lebih intens mengingat masih banyak wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu diupayakan agar dilakukan pendataan kembali mengenai wajib pajak UMKM, mengingat masih banyak wajib pajak UMKM yang masih belum terdaftar dan belum mengetahui tentang kewajibannya. Dan itu harus dilakukan agar penerimaan pajak dapat melebihi target yang ditetapkan.
- Pemerintah sebaiknya memainkan peran dinamis dalam menyebarkan kontrol dan sanksi pungutan secara sah serta memperkuat sanksi pungutan. Apabila pemerintah memberikan pemahaman mengenai pengendalian dan sanksi dalam ketentuan perpajakan serta dapat memberikan sanksi yang lebih tegas bagi warga negara yang tidak mematuhi arahan maka masyarakat akan lebih patuh dalam membayar retribusi dan pendapatan retribusi dapat maksimal. setiap tahun.

**Referensi :**

- Burton, B. I. (2013). *Hukum Pajak, Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, S. (2023). Informasi APBN 2023. Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. <https://media.kemenkeu.go.id>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. (n.d.).
- Riyanti, L. S. (2014). Implementasi Pengenaan Pajak Final atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu). *Jurnal Akuntansi. Universitas Sriwijaya Palembang*, 6, (1). pp. 1-27. <https://repository.unsri.ac.id/15576/1>.
- Setyawan, B. (2020). Evaluasi Penerapan Skema PPh 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Perpajakan Pada UMKM Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Pamulang-Tangerang Selatan*, 6, (2). pp. 156-171. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=978333>.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, pp. 333- 339.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yusuf, A. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.